

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG ZONASI WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 245/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG ZONASI WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas dan metode Pertemuan Tatap Muka atau dialog dilakukan zonasi, sebagaimana lampiran keputusan 245/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/XI/2020. Zonasi dimaksud dilakukan perubahan dan perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tersebut, dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020; ; dan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020.

Dalam Keputusan ditetapkan perubahan zona pelaksanaan kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka atau dialog sebagaimana tabel berikut.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Oktober 2020

 - Lamp 2 Hlm